



P U T U S A N

Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Estefanus Bawole;
2. Tempat lahir : Bitung;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/3 September 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Warnenet 1 Kec. Aertembega Bitung Sulut;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Nelayan (Nahkoda KM TRITON);

Tidak ada Penahanan

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 18 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 19 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ESTEFANUS BAWOLE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan usaha dan / atau kegiatan pengelolaan perikanan yang melanggar ketentuan yang ditetapkan mengenai daerah penangkapan ikan*" sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Kedua : melanggar pasal 100 jo pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal kayu dengan Panjang kapal 27,50 m lebar 3,65 m, 28 GT
 - Alat navigasi GPS MERK Fruno G 32
 - Dokumen Kapal satu bendel
 - Battery Accu satu buah 120 Amper
 - 2 (dua) buah alat pancing
 - 1 (satu) buah tropong Merk Optisan
 - 1 (satu) buah Dokumen nahkoda (KTP);Dikembalikan kepada pemiliknya atau yang berhak melalui terdakwa;
 - ikan tuna 70 ekor (1200 kg) yang telah dilelang dengan hasil lelang sebesar Rp. 4.214.000 (empat juta dua ratus empat belas ribu);Dirampas untuk Negara
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa ESTEFANUS BAWOLE sebagai Nahkoda Kapal KM TRITON, pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekitar pukul 11.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Wilayah Perairan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI-715) tepatnya Laut Halmahera yang termasuk dalam wilayah perairan Teritorial Indonesia pada posisi 00° 18' 24" S – 128° 55' 23" T dimana kapal tersebut ditangkap dan di-ad hock oleh Kapal KAL Tidore-I-14-11 pelabuhan diTernate, sehingga Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *melanggar ketentuan yang ditetapkan tentang daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-*

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dilakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2017 pukul 21.00 WTA sambil membawa sejumlah 250 es balok di lima Palka dan 12 ABK KM Triton berangkat menangkap ikan dari pelabuhan Perikani Bitung dengan tujuan Laut Maluku dengan kecepatan 5 Mil/jam, sambil pantau teman-teman kapal lain lewat radio komunikasi yang sedang beroperasi dilaut Halamahera ternyata mendapat tangkapan ikan tuna yang cukup banyak, sehingga kapal yang terdakwa Nakhodai pada saat berlayar diarahkan berlayar menuju Laut Halmhera, dan tiba di Laut Halmahera dekat pulau Lata-lata tgl 27 Oktober 2017 pukul 07.00 . selanjutnya memancing ikan cumi untuk dijadikan umpan tuna selama beberapa jam dan mendapat umpan yang cukup kemudian KM Triton berlayar mencari rumpon yang sudah diberitahu posisinya oleh teman kapal lain diwilayah laut Halmahera, dengan menggunakan keker dan GPS dapat melihat posisi rumpon kemudian KM Triton mendekat dan menambat/mengikat kapal di rumpon setelah itu turunkan Bakura/Ketingting untuk melaksanakan mancing ikan tuna di sekitar rumpon tersebut. tepat hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 jam 11.20 WIT, kapal KM Triton di datangi kapal perang Indonesia KAL Tidore-I-14-11 memeriksa dan KM Triton ditangkap oleh KAL Tidore-I-14-11 sekira pukul 11.30 Wit. pada posisi 00° 18' 24" S – 128° 55' 23" T;
- Selanjutnya petugas Kapal KAL Tidore-I-14-11 melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut diketahui dan ditemukan Kapal tersebut adalah jenis Kapal Penangkap Ikan bernama KM. TRITON berukuran 28 GT panjang 17.50 meter, lebar ± 3,65 Meter, berbendera Indonesia yang dinahkodai oleh terdakwa dengan jumlah ABK sebanyak 12 (dua belas) orang dan kapal KM.TRITON telah melakukan penangkapan ikan jenis Ikan Tuna sebanyak 70 ekor dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa alat pancing dan berdasarkan interogasi yang dilakukan oleh petugas Kapal KAL Tidore-I-14-11 terhadap terdakwa dan ABK KM. TRITON diketahui bahwa KM KM. TRITON telah melakukan penangkapan ikan tidak sesuai dengan daerah atau jalur penangkapan ikan sesuai Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) tersebut, sehingga KM. TRITON dilakukan ad hock menuju Pelabuhan di Ternate untuk diserahkan kepada Penyidik guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil pemeriksaan, terdakwa mengakui bersalah karena atas inisiatif terdakwa sendiri telah mengarahkan Kapal KM. TRITON untuk melakukan penangkapan ikan di sekitar Perairan Halmahera tidak sesuai dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 100 jo pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zulkarnain Esa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai staf operasi menerima serah terima kapal tangkapan dari KAL Tidore yang tidak sesuai dengan fihing ground.
- Bahwa setahu saksi kapal ikan km Triton melaksanakan kegiatan memancing ikan tidak sesuai dengan fishing ground atau jalur daerah yang ada dalam SIPI;
- Bahwa setahu saksi apabila kapal berlayar di perairan Indonesia tidak disertai dokumen diatas kapalnya maka kapal tersebut melakukan pelanggaran Undang-Undang Perikanan;
- Bahwa setahu saksi Kapal KM Triton mendapatkan hasil tangkapan ikan tuna sebanyak 70 Ekor kemudian di timbang seberat 1200 kg dan telah dilelang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Wantra Sabaru dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) Kapal Triton bertugas dan bertanggung jawab kepada Nahkoda KM Triton yaitu bapak Estefanus Bawole/Terdakwa;
- Bahwa sejak tanggal 25 September 2017 berangkat dari Pelabuhan Perikanan Bitung menuju Laut Maluku, kemudian dilanjutkan ke laut Halmahera dengan KM Triton.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KM Triton menangkap ikan di laut Halmahera pada tanggal 06 Oktober 2017 pada posisi 00° 18' 24" S – 128° 55' 23" T.
- Bahwa saksi mengetahui dokumen tentang adanya dokumen KM Triton seperti SIPI, SIUP, SIB dan dokumen lainnya.
- Bahwa saksi mengetahui jalur/daerah penangkapan ikan tidak sesuai dengan yang tertulis di SIPI
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Johannes Saem dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ABK Kapal Triton bertugas dan bertanggung jawab kepada Nakhoda KM Triton yaitu bapak Estefanus Bawole/Terdakwa;
- Bahwa sejak tanggal 25 September 2017 berangkat dari Pelabuhan Perikanan Bitung menuju Laut Maluku, kemudian dilanjutkan ke laut Halmahera dengan KM Triton.
- Bahwa KM Triton menangkap ikan di laut Halmahera pada tanggal 06 Oktober 2017 pada posisi 00° 18' 24" S – 128° 55' 23" T.
- Bahwa saksi mengetahui dokumen tentang adanya dokumen KM Triton seperti SIPI, SIUP, SIB dan dokumen lainnya.
- Bahwa saksi mengetahui jalur/daerah penangkapan ikan tidak sesuai dengan yang tertulis di SIPI
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah Nakhoda KM Triton yang paling bertanggung jawab dalam pelayaran.
- Bahwa KM Triton, lambung kapal warna cat Merah, anjungan warna putih, bahan terbuat dari kayu dan di fiber, tahun pembuatan 2016, alat tangkap pancing hand line, mesin merk Mitsubishi 240 HP satu buah.ditangkap KAL Tidore-I-14-11 pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekitar pukul 11.30 WIT pada posisi 00° 18' 24" S – 128° 55' 23" T;
- Bahwa KM Triton dengan ABK 12 Pada tanggal 25 Oktober 2017 pukul 21.00 WTA sambil membawa sejumlah 250 es balok di lima Palka dan 12 ABK KM Triton berangkat menangkap ikan dari pelabuhan Perikani Bitung dengan tujuan Laut Maluku dengan kecepatan 5 Mil/jam, sambil pantau teman-teman kapal lain lewat radio komunikasi yang sedang beroperasi dilaut Halamahera ternyata mendapat tangkapan ikan tuna

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup banyak, sehingga kapal yang kami Nakhodai pada saat berlayar diarahkan berlayar menuju Laut Halmhera, dan tiba di Laut Halmahera dekat pulau Lata-lata tgl 27 Oktober 2017 pukul 07.00 kami memancing ikan cumi untuk dijadikan umpan tuna selama beberapa jam dan mendapat umpan yang cukup kemudian berlayar mencari rumpon yang sudah diberitahu posisinya oleh teman kapal lain diwilayah laut Halmahera, dengan menggunakan keker dan GPS kami dapat melihat posisi rumpon kemudian kami mendekat dan menambat/mengikat kapal kami di rumpon setelah itu turunkan Bakura/Ketingting untuk melaksanakan mancing ikan tuna di sekitar rumpon tersebut. tepat hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 jam 11.20 WIT, kapal kami KM Triton di datangi kapal perang Indonesia yang ternyata KAL Tidore-I-14-11 memeriksa dan KM Triton ditangkap oleh KAL Tidore-I-14-11 sekira pukul 11.30 Wit. pada posisi 00° 18' 24" S – 128° 55' 23" T

- Bahwa terdakawa mengakui jumlah ikan waktu ditangkap KAL Tidore-I-14-11 adalah ikan tuna 70 ekor (1200 Kg).
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa KM Triton yang di tangkap KAL Tidore-I-14-11 melakukan kegiatan penangkapan ikan tidak sesuai Jalur/daerah penangkapan yang tertulis pada SIPI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 11 (satu) unit kapal kayu dengan Panjang kapal 27,50 m lebar 3,65 m, 28 GT;
- 2) Alat navigasi GPS MERK Fruno G 32;
- 3) Dokumen Kapal satu bendel;
- 4) Battery Accu satu buah 120 Amper;
- 5) 2 (dua) buah alat pancing;
- 6) 1 (satu) buah tropong Merk Optisan;
- 7) 1 (satu) buah Dokumen nahkoda (KTP);
- 8) ikan tuna 70 ekor (1200 kg) yang sudah dilelang dengan hasil lelang sebesar Rp. 4.214.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa KM Triton, lambung kapal warna cat Merah, anjungan warna putih, bahan terbuat dari kayu dan di fiber, tahun pembuatan 2016, alat

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Tte



- tangkap pancing hand line, mesin merk Mitsubishi 240 HP satu buah.ditangkap KAL Tidore-I-14-11 pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekitar pukul 11.30 WIT pada posisi 00° 18' 24" S – 128° 55' 23" T;
- Bahwa KM Triton dengan ABK 12 Pada tanggal 25 Oktober 2017 pukul 21.00 WTA sambil membawa sejumlah 250 es balok di lima Palka dan 12 ABK KM Triton berangkat menangkap ikan dari pelabuhan Perikani Bitung dengan tujuan Laut Maluku dengan kecepatan 5 Mil/jam, sambil pantau teman-teman kapal lain lewat radio komunikasi yang sedang beroperasi dilaut Halamahera ternyata mendapat tangkapan ikan tuna yang cukup banyak, sehinga kapal yang kami Nakhodai pada saat berlayar diarahkan berlayar menuju Laut Halmhera, dan tiba di Laut Halmahera dekat pulau Lata-lata tgl 27 Oktober 2017 pukul 07.00 kami memancing ikan cumi untuk dijadikan umpan tuna selama beberapa jam dan mendapat umpan yang cukup kemudian berlayar mencari rumpon yang sudah diberitahu posisinya oleh teman kapal lain diwilayah laut Halmahera, dengan menggunakan keker dan GPS kami dapat melihat posisi rumpon kemudian kami mendekat dan menambat/mengikat kapal kami di rumpon setelah itu turunkan Bakura/Ketingting untuk melaksanakan mancing ikan tuna di sekitar rumpon tersebut. tepat hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 jam 11.20 WIT, kapal kami KM Triton di datangi kapal perang Indonesia yang ternyata KAL Tidore-I-14-11 memeriksa dan KM Triton ditangkap oleh KAL Tidore-I-14-11 sekira pukul 11.30 Wit. pada posisi 00° 18' 24" S – 128° 55' 23" T
 - Bahwa terdakawa mengakui jumlah ikan waktu ditangkap KAL Tidore-I-14-11 adalah ikan tuna 70 ekor (1200 Kg).
 - Bahwa terdakwa mengetahui bahwa KM Triton yang di tangkap KAL Tidore-I-14-11melakukan kegiatan penangkapan ikan tidak sesuai Jalur/daerah penangkapan yang tertulis pada SIPI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 100 jo pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan yang melanggar ketentuan yang ditetapkan mengenai daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapi terdakwa Estefanus Bawole dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, terdakwa Estefanus Bawole menerangkan bahwa benar apa yang dimaksud oleh Jaksa/Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “melakukan usaha dan / atau kegiatan pengelolaan perikanan yang melanggar ketentuan yang ditetapkan mengenai daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa yang menerangkan bahwa KM Triton, lambung kapal warna cat Merah, anjungan warna putih, bahan terbuat dari kayu dan di fiber, tahun pembuatan 2016, alat tangkap pancing hand line, mesin merk Mitsubishi 240 HP satu buah.ditangkap KAL Tidore-I-14-11 pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekitar pukul 11.30 WIT pada posisi 00° 18' 24" S – 128° 55' 23" T;

Menimbang, bahwa KM Triton dengan ABK 12 Pada tanggal 25 Oktober 2017 pukul 21.00 WTA sambil membawa sejumlah 250 es balok di lima Palka dan 12 ABK KM Triton berangkat menangkap ikan dari pelabuhan Perikani Bitung dengan tujuan Laut Maluku dengan kecepatan 5 Mil/jam, sambil pantau teman-teman kapal lain lewat radio komunikasi yang sedang beroperasi dilaut

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halamahera ternyata mendapat tangkapan ikan tuna yang cukup banyak, sehingga kapal yang kami Nakhodai pada saat berlayar diarahkan berlayar menuju Laut Halmhera, dan tiba di Laut Halmahera dekat pulau Lata-lata tgl 27 Oktober 2017 pukul 07.00 kami memancing ikan cumi untuk dijadikan umpan tuna selama beberapa jam dan mendapat umpan yang cukup kemudian berlayar mencari rumpon yang sudah diberitahu posisinya oleh teman kapal lain diwilayah laut Halmahera, dengan menggunakan keker dan GPS kami dapat melihat posisi rumpon kemudian kami mendekat dan menambat/mengikat kapal kami di rumpon setelah itu turunkan Bakura/Ketingting untuk melaksanakan mancing ikan tuna di sekitar rumpon tersebut. tepat hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 jam 11.20 WIT, kapal kami KM Triton di datangi kapal perang Indonesia yang ternyata KAL Tidore-I-14-11 memeriksa dan KM Triton ditangkap oleh KAL Tidore-I-14-11 sekira pukul 11.30 Wit. pada posisi 00° 18' 24" S – 128° 55' 23" T dan terdakwa mengakui jumlah ikan waktu ditangkap KAL Tidore-I-14-11 adalah ikan tuna 70 ekor (1200 Kg).

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa KM Triton yang di tangkap KAL Tidore-I-14-11 melakukan kegiatan penangkapan ikan tidak sesuai Jalur/daerah penangkapan yang tertulis pada SIPI.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 100 jo pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 11 (satu) unit kapal kayu dengan Panjang kapal 27,50 m lebar 3,65 m, 28 GT;
- 2) Alat navigasi GPS MERK Fruno G 32;
- 3) Dokumen Kapal satu bendel;
- 4) Battery Accu satu buah 120 Amper;
- 5) 2 (dua) buah alat pancing;
- 6) 1 (satu) buah tropong Merk Optisan;
- 7) 1 (satu) buah Dokumen nahkoda (KTP);

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan barang milik Kapal Triton sehingga harus dikembalikan kepada pemilik kapal melalui Terdakwa;

8) ikan tuna 70 ekor (1200 kg) yang sudah dilelang dengan hasil lelang sebesar Rp. 4.214.000;

Merupakan barang hasil tindak pidana sehingga harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan konflik dengan Nelayan Lokal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 100 jo pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Estefanus Bawole telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melanggar daerah jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Estefanus Bawole oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp7.000.000,00- (tujuh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3.1 1 (satu) unit kapal kayu dengan Panjang kapal 27,50 m lebar 3,65 m, 28 GT;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Alat navigasi GPS MERK Fruno G 32;

3.3 Dokumen Kapal satu bendel;

3.4 Battery Accu satu buah 120 Amper;

3.5 2 (dua) buah alat pancing;

3.6 1 (satu) buah tropong Merk Optisan;

3.7 1 (satu) buah Dokumen nahkoda (KTP);

Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui terdakwa;

3.8 Ikan tuna 70 ekor (1200 kg) yang sudah dilelang dengan hasil lelang sejumlah Rp. 4.214.000

Dirampas untuk negara;

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu, tanggal 7 Pebruari 2018, oleh kami, Rahmat Selang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Fitra Wijaya, S.H.,M.H., Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefri Pratama, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Abdul Haris Kiay, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Fitra Wijaya, S.H.,M.H.

Rahmat Selang, S.H.,M.H.

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Jefri Pratama, SH., MH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)